



PUTUSAN
Nomor 31/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Thariq Modanggu, S.Ag. M.Pdi
Tempat tanggal lahir : Sumalata, 17 Desember 1970
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Jakarta Perum Griya Syaiban RT 03,
RW 02 Kelurahan Dulalowo Kota Gorontalo
2. Nama : Djafar Ismail
Tempat tanggal lahir : Gorontalo 27 November 1963
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara
Alamat : Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor 303 B, RT 06
RW 003 Kelurahan Kayubulan Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suhardi La Maira, S.H., dan Marianus P. Niron, SH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat La Maira & Associates yang beralamat di Komplek Ruko Cempaka Mas Jalan Letjen Suprpto Blok I Lantai 3 Nomor 27 Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2007 bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo,

selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon.**

- [1.3] Telah membaca permohonan Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
 Telah membaca dan mendengar jawaban Termohon dan jawaban Pihak Terkait;
 Telah membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Telah memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 November 2008 dengan registrasi Perkara Nomor 31/PHPU.D-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 yang terdaftar di KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P-1) dan Keputusan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara periode 2008-2013 (Bukti P-2);

2. Bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 telah dilaksanakan Pemohon. Pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008 dimana rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 2 November 2008 dan kemudian Termohon menetapkan hasil Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara dalam Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 (Bukti P-3). Pada hari yang sama tanggal 2 November 2008 telah pula diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2008 (Bukti P - 4);
3. Bahwa Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 (*Vide* Bukti P - 3) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2 November 2008 sehingga menurut Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, keberatan terhadap hasil akhir perhitungan suara Pemilukada dapat diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan dilakukan, oleh karena penetapan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam permohonan keberatan ini baru diterbitkan Termohon pada tanggal 2 November 2008 maka tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan berakhir pada tanggal 5 November 2008, sehingga dengan demikian pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang.
4. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan

KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 masing-masing pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh suara sebagai berikut: (*vide* Bukti P-3):

- a. Drs. Hj. Rusli Habibie dan Hj. Indra Yasin, SH. MH memperoleh suara sebanyak 23.108 (dua puluh tiga ribu seratus delatan), memperoleh suara terbanyak Pertama;
 - b. Thariq Modanggu S.Ag.M.Pd.I dan Djafar Ismail, memperoleh suara 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh), memperoleh suara terbanyak Kedua;
 - c. Hj. Samsu Tanaiyo dan Hj. Muchtar Adam memperoleh suara 4.428 (empat ribu empat ratus duapuluh delapan) memperoleh suara terbanyak Ketiga;
 - d. Drs. Hj. Mochtar Darise, M.Si dan Malik Laleno, SE memperoleh suara sebanyak 1.486 (seribu empat ratus delapan puluh enam), memperoleh suara terbanyak Keempat;
 - e. Hj. Sutardjo Tui, SE, M.Si dan Hj. Moh.Non Pango, SE memperoleh suara sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua), memperoleh suara terbanyak Kelima.
5. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara sesuai keputusan Termohon sebagaimana diuraikan di atas diperoleh dengan prosedur perhitungan suara yang tidak benar yang berdampak pada penghitungan hasil akhir suara, sehingga jumlah penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak sebagaimana sebenarnya dan seharusnya.
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 di tempat pemungutan suara (Bukti P-5), khususnya Pasal 45 menyatakan bahwa dalam hal dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu terbukti terdapat satu atau lebih keadaan antara lain pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS, pemungutan suara di TPS dapat diulang.

7. Bahwa sesuai fakta yang ada ditemukan keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 6 Permohonan ini, yaitu terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS, dalam hal ini terjadi pada TPS I Desa Buladu, Kecamatan Sumalata, TPS I Desa Tudi Kecamatan Anggrek, TPS I, II dan IV Desa Ponelo Kecamatan Kwandang, TPS II Desa Tolinggula tengah Kecamatan Tolinggula, TPS I, II dan III Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, TPS II dan III Desa Molvingkapoto Kecamatan Kwandang, sesuai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara - Format Model, C8 - KWK (Bukti P - 6.1. sampai dengan Bukti P - 6.5).
8. Bahwa disamping itu sesuai fakta pula ditemukan ada sejumlah warga yang mengakui bahwa mereka ikut memberikan suara pada hari pencoblosan padahal mereka menurut undang-undang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemilih (Bukti P - 7.1. sampai dengan Bukti P - 7.65).
9. Bahwa jumlah warga yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemilih namun ikut memberikan suara dalam Pemilukada dalam jumlah yang besar. Namun yang dapat Pemohon buktikan terdapat pada 10 TPS berjumlah kurang lebih 63 suara. Hal ini telah mengakibatkan jumlah hasil akhir penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, merupakan jumlah penghitungan yang tidak benar. Seharusnya jumlah penghitungan hasil akhir suara yang benar adalah hasil penghitungan akhir suara yang dilakukan oleh Termohon dikurangi dengan jumlah suara pemilih yang tidak sah yakni pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan pemilih yang menggunakan KIP milik orang lain yang berjumlah kurang lebih sebanyak 63 suara. Dari fakta tersebut berarti setidaknya terdapat 63 suara tidak sah yang telah diikutsertakan Termohon dalam penghitungan rekapitulasi suara yang jelas tidak dapat pula dipertanggungjawabkan oleh Termohon dan telah sangat merugikan Pemohon.
10. Bahwa oleh karena jumlah hasil penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon baik secara materiil maupun formal terdapat kesalahan maka demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum.
11. Bahwa atas fakta tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panitia

Pengawas Pemilu disertai permohonan agar pemungutan suara di TPS-TPS yang bersangkutan diulang (Bukti P-8). Atas laporan Pemohon tersebut Panitia Pengawas Pemilu telah menerbitkan rekomendasinya, Nomor 94/Panwas-Gorut/X-2008 tanggal 31 Oktober 2008 (Bukti P-9), namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh Termohon dan Termohon tetap melanjutkan penghitungan suara, sehingga jelas hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon secara materiil maupun formil tidak benar dan telah mengakibatkan hasil penghitungan jumlah suara tidak sebagaimana seharusnya.

12. Bahwa tindakan Termohon tetap melakukan penghitungan akhir jumlah suara tanpa mengindahkan keberatan Pemohon sebagaimana telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 dan permohonan Pemohon agar pemungutan suara di TPS-TPS tertentu diulang, dan telah mengakibatkan hasil penghitungan jumlah suara tidak sebagaimana seharusnya, telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: "*Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur*" dan adil *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; melanggar prinsip *due process of law* dan telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon, sehingga sangat beralasan proses pemungutan suara di TPS-TPS sebagaimana dimaksud dalam posita 7 permohonan ini, dilakukan ulang.
13. Bahwa berdasarkan uraian posita permohonan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas maka terdapat bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat bahwa hasil akhir penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 adalah tidak benar secara materiil maupun formil sehingga mohon kiranya Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana tersebut;
14. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas

prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka dengan penuh kerendahan hati Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menciptakan hukum secara sendiri untuk menampung kekosongan hukum atau kekurangan-kekurangan dalam perkara ini, sehingga tujuan hukum untuk memenuhi keadilan melalui perkara ini dapat tercapai.

15. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan autentik secara hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008;
3. Memerintahkan Termohon agar melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS I Desa Buladu, Kecamatan Sumalata, TPS I Desa Tudi Kecamatan Anggrek, TPS I, II dan IV Desa Ponelo Kecamatan Kwandang, TPS II Desa Tolinggula tengah Kecamatan Tolinggula, TPS I, II dan III Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, TPS II dan III Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang;
4. Menetapkan hasil perhitungan yang benar adalah hasil perhitungan yang ditetapkan setelah dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS I Desa Buladu, Kecamatan Sumalata, TPS I Desa Tudi Kecamatan Anggrek, TPS I, II dan IV Desa Ponelo Kecamatan Kwandang, TPS II Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula, TPS I, II dan III Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, TPS II dan III Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P – 9.2, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara periode 2008-2013;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2008;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Peraturan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 di tempat pemungutan suara;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara-Format Model, C8-KWK (Bukti P -6.1 s.d Bukti P – 6.11);
 - P - 6.1. Format Model, C8-KWK dari TPS IV Desa Ponelo Kecamatan Kwandang;
 - P - 6.2. Format Model, C8-KWK dari TPS II Desa Bulalo Kecamatan Kwandang;

- P - 6.3. Format Model, C8-KWK dari TPS I Desa Buladu Kecamatan Sumalata;
 - P - 6.4. Format Model, C8-KWK dari TPS I Desa Tudi Kecamatan Anggrek;
 - P - 6.5. Format Model, C8-KWK dari TPS II Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi surat-surat pernyataan warga yang ikut mencoblos walaupun tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemilih
- P - 7.1 : Fotokopi Bukti TPS II Desa Bulalo Kecamatan Kwandang. Pernyataan dan kesaksian warga:
 - P - 7.1.a. Faisal Jubedi;
 - P - 7.1.b. Wahid Daud
 - P - 7.2 : Fotokopi Bukti TPS II Desa Bulalo Kecamatan Suamlata. Pernyataan dan kesaksian warga:
 - P - 7.2.a. Ismail Labitjo;
 - P - 7.3 : Fotokopi Bukti TPS I Desa Popalo Kecamatan Anggrek.
 - P - 7.3.a. Berita Acara Rapat PPS Desa Popalo. Pernyataan dan kesaksian warga:
 - P - 7.3.b. Amir Hadui;
 - P - 7.3.c. Ariu Taib;
 - P - 7.3.d. Adam Humu;
 - P - 7.3.e. Kiflin Halaa;
 - P - 7.3.f. Fatma Paramata;
 - P - 7.4 : Fotokopi Bukti TPS IV Desa Tolongio Kecamatan Anggrek. Pernyataan dan kesaksian warga:
 - P - 7.4.a. Ali Abdulah;
 - P - 7.4.b. Salam Kaunu;
 - P - 7.4.c. Roni D Ani;
 - P - 7.4.d. Rion Imbran;
 - P - 7.4.e. Iki Kahar;
 - P - 7.4.f. Fara Butano;
 - P - 7.5 : Fotokopi Bukti TPS I Desa Ponelo Kecamatan Kwandang. Pernyataan dan kesaksian warga:
 - P - 7.5.a. Yudin Musa;

P - 7.5.b. Sahdri Dewi Pulu;

P - 7.5.c. Jaka Haiya;

P - 7.5.d. Dance Kasim;

P - 7.5.e. Nikson Daud;

P - 7.5.f. Herson Mile;

Bukti Tanda terima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara:

P - 7.5.g. Tanda terima an. Rostin Abas dan Wisni Cawani;

P - 7.5.h. Tanda terima an. Ritin Bakarango, Darpin Bakarango, Sawiya Pakaya;

P - 7.5.i. Tanda terima an. Nasir Angguda; Selvi Abdula, Jaka Haiya;

P - 7.5.j. Tanda terima an. Herdi Sulaeman, Sandri Dewi Pulu, Rustam Adnan.

P - 7.6 : Fotokopi Bukti TPS II Desa Ponelo Kecamatan Kwandang.

P – 7.6.1. Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.6.1.a. Rosita Badolo;

P - 7.6.1.b. Darman Jafar;

P - 7.6.1.c. Sukarni Maruf;

P - 7.6.1.d. Riani Abdulah;

P - 7.6.1.e. Arsin Abdulah;

P - 7.6.1.f. Mandi Maruf;

P - 7.6.1.g. Lambran Sali;

P – 7.6.2. Bukti tanda terima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara:

P - 7.6.2.a. Tanda terima an. Lian Bauwa;

P - 7.6.2.b. Tanda terima an. Sonu Bauwa;

P - 7.6.2.c. Tanda terima an. Wirda Noe;

P-7.6.2.d. Tanda terima an. Arpan Bakarango;

P - 7.6.2.e. Tanda terima an. Ismail Maruf;

P - 7.6.2.f. Tanda terima an. Mandi Maruf;

P - 7.6.2.g. Tanda terima an. Yamin Dede;

- P - 7.6.2.h. Tanda terima an. Lambran Sali;
- P - 7.6.2.i. Tanda terima an. Siti Minhua;
- P - 7.6.2.j. Tanda terima an. Yanti Maruf;
- P - 7.6.2.k. Tanda terima an. Arsin Abdulah;
- P - 7.6.2.l. Tanda terima an. Rahmat Yasin;
- P - 7.6.2.m. Tanda terima an. Risan Latanggu;
- P - 7.6.2.n. Tanda terima an. Lasmin Seu;
- P - 7.6.2.o. Tanda terima an. Aripin Kaloko;
- P - 7.6.2.p. Tanda terima an. Suwardi Katili;
- P - 7.6.2.q. Tanda terima an. Jurais Yunus;
- P - 7.6.2.r. Tanda terima an. Juhura Motoli;
- P - 7.6.2.s. Tanda terima an. Agus Yusuf;
- P - 7.6.2.t. Tanda terima an. Safarudin Majido;
- P - 7.6.2.u. Tanda terima an. Armin Maudu;

P - 7.7 : Fotokopi Bukti TPS III Desa Ponelo Kecamatan Kwandang.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.7.a. Darson Ismail (Ketua KPPS);

P - 7.8 : Fotokopi Bukti TPS IV Desa Moluo Kecamatan Kwandang.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.8.a. Fahrudin Monoarfa;

P - 7.9 : Fotokopi Bukti TPS III Desa Moluo Kecamatan Kwandang.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.9.a. Mahmud Pakaya;

P - 7.9.b. Alfian Palilati;

P - 7.9.c. Dodi Usman;

P - 7.9.d. Nikma Pakaya;

P - 7.9.e. Dodi Usman;

P - 7.10: Fotokopi Bukti TPS III Desa Titidu Kecamatan Kwandang.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.10.a. Rosdiana Uno;

P - 7.11: Fotokopi Bukti TPS II Desa Bulalo Kecamatan Kwandang.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.11.a. Sulaiman Ahmad (Anggota KPPS);

P - 7.11.b. Rosni Hilumalo;

P - 7.11.c. Suardi Antula;

P - 7.11.d. Susanto Rahman;

P - 7.11.e. Suarni Isamin;

P - 7.11.f. Raman Otoluwa;

P - 7.11.g. Sulaiman Ahmad (Anggota KPPS);

Bukti Kartu (KIP) Pemilih:

P - 7.11.h. Kartu Pemilih an. Yusran Hilumalo yang dipergunakan Susanto Rahman;

P - 7.11.i. Kartu Pemilih an. Posma Wama yang dipergunakan Suarni Isamin;

P - 7.12: Fotokopi Bukti TPS III Desa Bulalo Kecamatan Kwandang.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.12.a. Sony Yosep;

P - 7.12.b. Dede Rahman;

P - 7.12.c. Rostin Makoi;

P - 7.12.d. Yusuf Tina;

P - 7.12.e. Rostin Makoi;

P - 7.12.f. Sudirman Ismail;

P - 7.12.g. Husin Yosep;

P - 7.12.h. Andi Nurdin;

P - 7.12.i. Ance Lamadji;

P - 7.12.j. Rostin Makoi;

P - 7.12.k. Ismail Lasunte;

P - 7.13: Fotokopi Bukti TPS III Desa Kota Jin Kecamatan Atinggola.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.13.a. Fatma Ahaya;

P - 7.13.b. Hamran Ahaya;

P - 7.13.c. Masita Aneta;

P - 7.13.d. Rusni Moha.

P - 7.14: Fotokopi Bukti TPS III Desa Tolinggula Kecamatan Tolinggula.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.14.a. Rismon Amir;

P - 7.14.b. Wiran S Tou.

P - 7.15: Fotokopi Bukti TPS II Desa Tolinggula Kecamatan Tolinggula.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.15.a. Hirawati Tutu;

P - 7.15.b. Walhidaya Akuba;

P - 7.15.c. Nou Yusup;

P - 7.15.d. Neni Yusuf.

P - 7.16: Fotokopi Bukti TPS I Desa Tolinggula Tengah Kecamatan.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.16.a. Samsu Moonti;

P - 7.17: Fotokopi Bukti TPS I Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.17.a. Nurtin Umar Mustafa;

P - 7.17.b. Gunariaris Unusa;

P - 7.17.c. MaryamAyuba;

P - 7.17.d. Alin Febriani Koem;

P - 7.17.e. Rasuna Mooduto.

P - 7.18: Fotokopi Bukti TPS I Desa Deme Dua Kecamatan Sumalata.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.18.a. Upan Tomayahu;

P - 7.18.b. Roni Imbran.

P - 7.19: Fotokopi Bukti TPS I Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.19.a. Hayun Pango;

P - 7.19.b. Nurhaya Mokoginta.

P - 7.20: Fotokopi Bukti TPS I Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.20.a. Hendrik Gilingo.

P - 7.21: Fotokopi Bukti TPS II Desa Kikia Kecamatan Sumalata.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.21.a. Nur Ayuba.

P - 7.22: Fotokopi Bukti DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam bentuk Soft Copy (CD DPT).

P - 7.23: Fotokopi Bukti TPS I Desa Molantadu Kecamatan Kwandang, Berita Acara Rapat Pleno KPPS.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.23.2.a. Samsudin Imran.

P - 7.23.2.b. Sirius Abay.

P - 7.23.2.c. Zainudin Abay.

P - 7.23.2.d. Salma Bainto.

P - 7.23.2.e. Agus Hantu.

P - 7.23.2.f. Alex Lakoso.

P - 7.23.2.g. Aisa Talarego.

P - 7.23.2.h. Iram Kau.

P - 7.23.2.i. Husin Uwe.

P - 7.23.2.j. Awin Langgo.

P - 7.23.2.k. Tune Moha.

P - 7.23.2.l. Dince Uwe.

P - 7.23.2.m. Ratna Noe.

P - 7.23.2.n. Rabia Abdulah.

P - 7.23.2.o. Ahmad Uwe.

P - 7.23.2.p. Since Amana.

Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara:

- P - 7.23.3.a. Since Amana.
- P - 7.23.3.b. Arsid Latip.
- P - 7.23.3.c. Alex Lakoru.
- P - 7.23.3.d. Hadija Permata.
- P - 7.23.3.e. Rabia Abdullah.
- P - 7.23.3.f. Rani Taulio.
- P - 7.23.3.g. Ahmad Uwe.
- P - 7.23.3.h. Tune Moha.
- P - 7.23.3.i. Agus Hantu.
- P - 7.23.3.j. Ratna Noe.
- P - 7.23.3.k. Aisa Talango.
- P - 7.23.3.l. Dince Uwe.
- P - 7.23.3.m. Husin Uwe.
- P - 7.23.3.n. Anton Babutu.

P - 7.24: Fotokopi Bukti TPS I Desa Deme II Kecamatan Sumalata, Daftar Nilai Ujian Sekolah Dasar, Coni S. Ngou.

Pernyataan dan kesaksian warga:

- P - 7.24.b. Roni Imran.
- P - 7.24.c. Coni S. Ngou.
- P - 7.24.d. Royke Ahmad.
- P - 7.24.e. Risda Dungio.
- P - 7.24.f. Ahyar B. Kouo.

P - 7.25: Fotokopi Bukti TPS II Desa Deme II Kecamatan Sumalata,

P - 7.25.a. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar, Arlan Karim.

Pernyataan dan kesaksian warga:

- P - 7.25.b. Fajar Karim.
- P - 7.25.c. Ahyar B. Kayo.
- P - 7.25.d. Arlan Karim.

P - 7.26: Fotokopi Bukti TPS IV Desa Bulontio Kecamatan Sumalata,

P - 7.26.a. Pencatatan Sipil, Naning Pakaya.

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.25.b. Naning Pakaya.

P - 7.25.c. Azis Jauhari.

P - 7.27: Fotokopi Bukti TPS II Desa Wubudu Kecamatan Sumalata,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.27.a. Risno Imran.

P - 7.27.b. Surat Keterangan Hasil Ujian, Fitri Matuala.

P - 7.27.c. Fitri Matuala.

P - 7.27.d. Daftar Nilai SMP, Asna Idrus.

P - 7.27.e. Asna Idrus.

P - 7.27.f. Rolan Songi.

P - 7.27.g. Sira Dalanggo.

P - 7.27.h. Saprin Bilondata.

P - 7.27.i. Nurmin Paku.

P - 7.28: Fotokopi Bukti TPS I Desa Tolinggula Kecamatan Sumalata,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.28.a. Samsu Moonti.

P - 7.29: Fotokopi Bukti TPS II Desa Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.27.a. Neni Yusuf.

P - 7.27.b. Nou Yusuf.

P - 7.30: Fotokopi Bukti TPS III Desa Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.27.a. Anton Tuna.

P - 7.31: Fotokopi Bukti TPS I Desa Dumolodo Kecamatan atinggola,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.31.a. Zakaria Ismail.

P - 7.31.b. Nasrin Mokodompis.

P - 7.32: Fotokopi Bukti TPS I Desa Bulalo Kecamatan Kwandang,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.32.a. Ambrin Daud.

P - 7.33: Fotokopi Bukti TPS III Desa Bulalo Kecamatan Kwandang,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.33.a. Ridwan Kajamati.

P - 7.33.b. R. Musa.

P - 7.33.c. Harianty Isamil.

P - 7.33.d. Rasid Marhaba.

P - 7.33.e. Ipin Lasunte.

P - 7.34: Fotokopi Bukti TPS IV Desa Talango Kecamatan Anggrek,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.34.a. Yakobus Salaula.

P - 7.34.b. Yohana Kawanggung.

P - 7.34.c. Ramli Ishak.

P - 7.35: Fotokopi Bukti TPS II Desa Popalo Kecamatan Anggrek,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.35.a. Iyam Pomontolo.

P - 7.35.b. Erni Kadir.

P - 7.35.c. Ima Imran.

P - 7.35.d. Irma Daut.

P - 7.35.e. Erni Kadir.

P - 7.36: Fotokopi Bukti TPS II Desa Wubudu Kecamatan Sumalata,

Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.36.a. Risma Imzan.

P - 7.36.b. Surat Keterangan SKHU, Nikma.

P - 7.36.c. Rahman Imran.

P - 7.36.d. E. Adam.

P - 7.37: Fotokopi Bukti TPS I Desa Kasia Kecamatan Sumalata,
Pernyataan dan kesaksian warga:

P - 7.37.a. Ayuwanti Dunggio.

P - 7.37.b. Surat Ijasah, Ayuwanti Dunggio.

P - 7.37.c. Titin Abu.

P - 7.37.d. Usma Umar.

P - 7.37.d. Cinta Mohammad.

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Laporan Pemohon kepada Panitia Pengawas
Pemilukada disertai permohonan agar pemungutan suara di
TPS-TPS yang bermasalah diulang;

9. Bukti P - 9 : P - 9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 94/Panwas
Gorut/X-2008 tanggal 31 Oktober 2008;

P - 9.2 : Berita Acara Penyerahan Berkas Laporan Dan
Barang Bukti Pelanggaran Sengketa Pilkada Nomor
104 Panwas-Gorut/XI-2008.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon terhadap dalil-
dalil dari Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi
meterai cukup dan diberi tanda Bukti T - 1-A sampai dengan Bukti T - 22, sebagai
berikut:

TPS : 1
Desa : TUDI
Kecamatan : ANGGREK

1. Bukti T. 1-A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di
tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model
C- KWK);

Bukti T. 1-B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27
Oktober 2008 (Model C1- KWK);

Bukti T. 1-C : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat
pemungutan suara (Lampiran Model C1-KWK);

- Bukti T. 1-D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 1-E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4-KWK);
- Bukti T.1-F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 oktober 2008 (Model C5 - KWK);
- Bukti T.1-G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain, tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8-KWK);
- Bukti T.1-H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C9 - KWK);

TPS : I
Desa : Buladu
Kecamatan : Sumalata

2. Bukti T. 2 – A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C - KWK);
- Bukti T.2 – B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1- KWK);
- Bukti T. 2 – C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 - KWK);

- Bukti T.2 – D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 2 – E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4 - KWK);
- Bukti T.2 – F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5 - KWK);
- Bukti T.2 – G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8 - KWK);
- Bukti T.2 – H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C9- KWK).

TPS : I
Desa : ponelo
Kecamatan : KWANDANG

3. Bukti T. 3-A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C - KWK);
- Bukti T. 3-B : Fotokopi Catatan Pelaksanaa Pemungutan Suara Untuk dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1 – KWK);
- Bukti T. 3-C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 - KWK);

- Bukti T. 3-D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 3-E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4 - KWK);
- Bukti T. 3-F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5 - KWK);
- Bukti T. 3-G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8 - KWK);
- Bukti T.3-H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C9 – KWK);

TPS : II
DESA : PONELO
KECAMATAN : KWANDANG

4. Bukti T. 4 - A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C- KWK);
- Bukti T. 4 - B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1 - KWK);
- Bukti T. 4 - C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 – KWK);

- Bukti T. 4 - D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 4 - E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4- KWK);
- Bukti T. 4 - F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5-KWK);
- Bukti T. 4 - G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C 8 -KWK);
- Bukti T. 4 - H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C-9 KWK);

TPS : IV
Desa : PONELO
Kecamatan : KWANDANG

5. Bukti T. 5 - A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C- KWK);
- Bukti T. 5 - B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model CI- KWK);
- Bukti T. 5 - C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Mode/ CI- Kwk);

- Bukti T. 5 - D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Salmi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 5 - E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4 - KWK);
- Bukti T. 5 - F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5-KWK);
- Bukti T. 5 - G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 oktober 2008 (Model C8-KWK);
- Bukti T. 5 - H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C9-KWK).

TPS : II
Desa : Tolinggula Tengah
Kecamatan : Tolinggula

6. Bukti T. 6 - A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C-KWK);
- Bukti T. 6 - B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1-KWK);
- Bukti T. 6 - C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1- KWK);

- Bukti T. 6 - D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 6 - E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi Identifikasi jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4-KWK);
- Bukti T. 6 - F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5 - KWK);
- Bukti T. 6 - G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8- KWK);
- Bukti T. 6 - H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C9 - KWK);

TPS : I
Desa : Bulalo
Kecamatan : Kwandang

7. Bukti T. 7 - A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C-KWK);
- Bukti T. 7 - B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1- KWK);
- Bukti T. 7 - C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 - KWK);

- Bukti T. 7 - D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 7 - E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4-KWK);
- Bukti T. 7 - F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober, 2008 (Model C5-KWK);
- Bukti T. 7 - G : Fotokopi Daftar Hama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8-KWK);
- Bukti T. 7 - H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C-9 KWK);

TPS : II
Desa : BULALO
Kecamatan : KWANDANG

8. Bukti T. 8 - A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C-KWK);
- Bukti T. 8 - B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1- KWK);
- Bukti T. 8 - C : Fotokopi sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1-KWK);

- Bukti T. 8 - D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T. 8 - E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4 - KWK);
- Bukti T. 8-F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5-KWK);
- Bukti T. 8 - G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8-KWK);
- Bukti T. 8 – H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C9-KWK);

TPS : III
Desa : BULALO
Kecamatan : KWANDANG

9. Bukti T. 9 - A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C- KWK);
- Bukti T. 9 - B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1- KWK);
- Bukti T. 9 - C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1- KWK);

- Bukti T. 9 - D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T 9 - E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4-KWK);
- Bukti T. 9- F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5-KWK);
- Bukti T. 9 - G : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8- KWK);
- Bukti T. 9 - H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C9-KWK);

TPS : II
Desa : **Molingkapoto**
Kecamatan : **Kwandang**

10. Bukti T.10 - A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C- KWK);
- Bukti T. 10 - B: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1- KWK);
- Bukti T.10 -C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1- KWK);

- Bukti T. 10-D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T.10 - E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 oktober 2008 (Model C4-KWK);
- Bukti T.10-F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5-KWK);
- Bukti T. 10 -G: Fotokopi daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8- KWK);
- Bukti T. 10-H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C-9 KWK);

TPS : III
Desa : Molingkapoto
Kecamatan : Kwandang

11. Bukti T.11-A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C- KWK);
- Bukti T.11 -B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C1-KWK);
- Bukti T.11-C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1- KWK);
- Bukti T.11-D : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK);
- Bukti T.11-E : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C4-KWK);
- Bukti T.11-F : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C5-KWK);
- Bukti T 11-G : Fotokopi daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C8-KWK);
- Bukti T 11-H : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 27 Oktober 2008 (Model C-9 KWK);

KECAMATAN : SUMALATA

12. Bukti T.12-A.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan oleh Panitia Kecamatan tertanggal 29 Oktober 2008 (Model DA – KWK):
- Bukti T.12-A.2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA1– KWK);
- Bukti T.12-A.3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah I di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 1 Model DA1 – KWK);
- Bukti T.12-A.4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 2 Model DA1 – KWK);

- Bukti T.12-A.5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA2 – KWK);
- Bukti T.12-A.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Tingkat Kecamatan tertanggal 28 Oktober 2008. (Model DA3 – KWK);
- Bukti T.12-A.7 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat PPK tertanggal 31 Oktober 2008. (Model DA4– KWK);
- Bukti T.12-A.8 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 29 Oktober 2008. (Model DA5 – KWK);

KECAMATAN : ANGGREK

- Bukti T.12-B.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan tertanggal 29 Oktober 2008. (Model DA – KWK);
- Bukti T.12.B.2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA1– KWK)
- Bukti T.12.B.3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah I di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 1 Model DA1 – KWK);
- Bukti T.12.B.4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 2 Model DA1 – KWK);

- Bukti T.12.B.5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA2 – KWK);
- Bukti T.12.B.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Tingkat Kecamatan, tertanggal 28 Oktober 2008. (Model DA3 – KWK);
- Bukti T.12.B.7 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat PPK tertanggal 31 Oktober 2008. (Model DA4 – KWK);
- Bukti T.12.B.8 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 29 Oktober 2008. (Model DA5 – KWK)

KECAMATAN : KWANDANG

- Bukti T.12 – C.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan tertanggal 29 Oktober 2008. (Model DA – KWK);
- Bukti T.12 – C.2 : Fotokopi Berita Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA1 – KWK);
- Bukti T.12 – C.3 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah I Di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 1 Model DA1 – KWK);
- Bukti T.12 – C.4 : Fotokopi Berita Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 2 Model DA1 – KWK);

- Bukti T.12 – C.5 : Fotokopi Berita Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA2 – KWK);
- Bukti T.12 – C.6 : Fotokopi Berita Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Tingkat Kecamatan tertanggal 28 Oktober 2008. (Model DA3 – KWK);
- Bukti T.12 – C.7 : Fotokopi Berita Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat PPK tertanggal 31 Oktober 2008. (Model DA4 – KWK);
- Bukti T.12 – C.8 : Fotokopi Berita Berita Acara Penerimaan Kotak Suara Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 29 Oktober 2008. (Model DA5 – KWK);

KECAMATAN: TOLINGGULA

- Bukti T.12-D.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan, tertanggal 29 Oktober 2008. (Model DA – KWK);
- Bukti T.12-D.2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA1 – KWK)
- Bukti T.12-D.3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah I di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 1 Model DA1 – KWK)
- Bukti T.12-D.4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Tingkat Kecamatan. (Lampiran 2 Model DA1 – KWK)

- Bukti T.12-D.5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tingkat Kecamatan. (Model DA2 – KWK)
- Bukti T.12-D.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Tingkat Kecamatan tertanggal 28 Oktober 2008. (Model DA3 – KWK);
- Bukti T.12-D.7 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat PPK tertanggal 31 Oktober 2008. (Model DA4 – KWK);
- Bukti T.12-D.8 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 29 Oktober 2008. (Model DA5 – KWK);
13. Bukti T.13-A1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 2 November 2008. (Model DB – KWK);
- Bukti T.13-A.2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 2 November 2008. (Model DB1–KWK);
- Bukti T.13 -A.3: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.di Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara. (Lampiran 1 Model DB1 – KWK);
- Bukti T.13-A.4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara. (Lampiran 2 Model DB1 – KWK);

- Bukti T.13-A.5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di KPU Kabupaten Gorontalo Utara. (Model DB2 – KWK);
- Bukti T.13-A.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 01 November 2008. (Model DB3 – KWK);
14. Bukti T.14 – A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008, tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008;
- Bukti T.14 – B : Fotokopi Berita acara Nomor 54/KPU–Kab.GTU/XI/2008 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Tingkat Kabupaten tertanggal 2 November 2008;
15. Bukti T.15 – A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008, tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008;
- Bukti T.15 – B : Fotokopi Berita Acara Nomor 54/KPU–Kab.GTU/XI/2008 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 tingkat kabupaten tertanggal 2 November 2008;

16. Bukti T.16 – A : Fotokopi Pengantar Berita Acara Pleno XVIII Dan Rekomendasi Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 1 November 2008;
- Bukti T.16 – B : Fotokopi Lampiran Berita Acara Pleno XVIII. Daftar hadir pleno, tertanggal 31 Oktober 2008;
- Bukti T.16 – C : Fotokopi Rekomendasi Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 95/Panwas-Gorut/XI/2008 tertanggal 1 November 2008;
- Bukti T.16 – D : Fotokopi Berita Acara Pleno XVIII Nomor 18/Panwas-Gorut/XI/2008 tertanggal 31 Oktober 2008;
17. Bukti T. 17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Bukti T. 18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Bukti T.19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
20. Bukti T.20 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
21. Bukti T.21 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara;
22. Bukti T.22 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2008 telah didengar jawaban Termohon dan Pihak Terkait secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Tertulis Termohon:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara terperinci apa yang menjadi tuntutan mengenai keberatan atas kesalahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Termohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
2. Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan tersebut salah alamat telah diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang ada di Jakarta karena apa yang menjadi tuntutan Pemohon mengenai Keberatan dan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008, ternyata materi pokok persoalannya bukanlah Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melainkan hanya dugaan tindakan petugas di tingkat TPS maupun pemilih yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan Pemilukada, karena itu proses hukum dalam pelaksanaan pelanggaran Pemilukada hanya dapat dilakukan oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara dan bukan dimohonkan proses hukumnya di tingkat Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Jawaban Termohon dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara.

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan dan tuntutan Pemohon kecuali diakui tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon telah mendalilkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai keputusan Termohon diperoleh dengan prosedur penghitungan suara yang tidak benar yang berdampak pada penghitungan hasil akhir suara, sehingga jumlah penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak sebagaimana sebenarnya dan seharusnya. Bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon dilaksanakan pada tanggal 2 November 2008 dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh saksi-saksi dari 3 (tiga) pasangan calon (pasangan calon nomor 1, 4 dan 5). Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harusnya dapat dikesampingkan.
3. Bahwa menurut dalil Pemohon pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS, pemungutan suara dapat diulang; bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tata cara pembukaan kotak suara tersebut dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan para saksi yang hadir dari masing-masing saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan hal itu merupakan kewenangan dari PPK sesuai Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan.
4. Bahwa demikian pula seorang atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memberi suara di TPS adalah tidak benar karena semua masyarakat yang ikut memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
5. Bahwa dugaan fakta yang ditemukan oleh Pemohon terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di beberapa TPS seperti TPS I Desa Buladu, Kecamatan Sumalata, TPS I Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, TPS I, II dan IV Desa Ponelo Kecamatan Kwandang, TPS II Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan

Tolinggula, TPS I, II dan III Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, TPS II dan III Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang sebagaimana diurai dalam poin 7 Permohonan tersebut adalah tidak benar, karena persoalan atau masalah yang terjadi di TPS-TPS tersebut tidak pernah ada, hal itu hanya merupakan rekaan-rekaan dari Pemohon yang hendak mencari-cari kesalahan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Termohon, supaya Pemilu dapat diulang di TPS-TPS tersebut.

6. Bahwa seandainya benar ada dugaan masalah yang ditemukan ditingkat di TPS-TPS yang bermasalah maka seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwas Kecamatan untuk dilakukan proses hukum guna mendapat keputusan atas suatu masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu bukan ke hadapan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melaporkan kepada panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara agar pemungutan suara di TPS-TPS diulang dan laporan Pemohon tersebut oleh Panwas Kabupaten telah menerbitkan rekomendasinya namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh Termohon bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwa berdasarkan kajian laporan pengawasan Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara dengan pokok masalah pelanggaran pembukaan kotak suara oleh PPK Kecamatan Anggrek di Kantor Kecamatan Anggrek dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan PPK Anggrek tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 104 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, "Pemungutan suara di TPS dapat diulangi apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti satu atau lebih keadaan sebagai berikut: huruf a menyebutkan bahwa pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang dimaksud dengan undang-undang". Bahwa tatacara yang dimaksud dalam undang-undang tersebut diatas adalah tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Nomor 6 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 5 Oktober 2008 Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setelah pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - a. Memandu mengucapkan sumpah/janji anggota KPPS dan pasangan calon yang hadir dan membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir model C4-KWK;
 - c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. Penghitung jumlah surat suara termasuk jumlah surat suara cadangan 2,5 0/0 (dua setengan persen) dari jumlah pemilih yang tercantum DPT di TPS;
 - f. Mengumpulkan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan dan disaksikan oleh pemantau dan warga masyarakat.
8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah mengeluarkan keputusan tentang pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang diduga bermasalah oleh Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sehingga tuntutan dari Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sangat tidak beralasan karena tidak sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 suara *juncto* Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2008;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah *juncto* Peraturan KPU

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara *juncto* Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2008 mengatakan bahwa Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara ulang hanya dapat dilakukan dengan Keputusan PPK dalam rapat Pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemungutan suara dan setelah melalui hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilukada.

10. Bahwa dugaan Pemohon yang menyatakan adanya pemilih sebanyak 63 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang menggunakan KIP milik orang lain dan ikut memberikan suara dalam Pemilukada di 10 TPS adalah tidak benar, karena jumlah tersebut hanyalah asumsi Pemohon dan seolah-olah semua pemilih tersebut memilih pasangan calon nomor 1 padahal pasangan calon yang mengikuti Pemilukada berjumlah 5 (lima) pasangan. Bahwa karena pasangan calon yang mengikuti Pemilukada sebanyak 5 (lima) pasangan calon adalah bukan hal yang tidak mungkin 63 suara yang dikategorikan menjadi suara milik pasangan nomor urut 1 tersebut adalah telah memberikan suaranya untuk pasangan calon nomor urut 5 (lima) yaitu Pemohon, sehingga dugaan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sangat tidak beralasan karena tidak menjelaskan secara rinci hasil perolehan suara yang sebenarnya yang diperoleh Pemohon dalam permohonannya.
11. Bahwa karena keberatan Pemohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 31/PHPU.D-VI/2008;
4. Menghukum Pemohon untuk tunduk pada putusan ini.

Jawaban Pihak Terkait:

BERSIFAT EKSEPSIONIL

1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon yang dibubuhi tanggal 5 November 2008, namun ternyata diajukan dan diberi nomor register oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 November 2008. Sedangkan amat nyata bahwa hasil perhitungan suara ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 2 November 2008. Dengan demikian, permohonan keberatan tersebut telah melampaui batas waktu 3 (tiga) hari kerja yaitu paling lambat pada tanggal 5 November 2008, sebagaimana hal tersebut telah diatur secara tegas pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana salinannya telah diberikan pula kepada Termohon dan Pihak Terkait, ternyata tidak disertai lampiran dan tidak mencantumkan Kartu Tanda Penduduk dan bukti Pemohon sebagai Peserta Pemilukada. Sedangkan hal tersebut mutlak dicantumkan sebagai syarat minimal suatu permohonan keberatan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut:
Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada. "
3. Bahwa dari uraian surat permohonan Pemohon, amat nyata bahwa yang menjadi pokok keberatannya ialah segala sesuatu hal yang dianggapnya terjadi dalam proses pemungutan suara. Dengan kata lain, bukanlah mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan dan/ataupun kesalahan cara menghitung rekapitulasi suara. Sehingga dapat dinyatakan disini, bahwa yang menjadi pokok pemeriksaan dalam permohonan Pemohon ialah sengketa proses, bukan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, telah diatur kewenangan Panwas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan atau meneruskan temuan/laporan kepada instansi penyidik pidana yang berwenang;

Dari sini tentunya ditemukan perbedaan yang jelas antara sengketa proses yang menjadi kewenangan Panwas atau Penyidik Pidana, dengan sengketa hasil perhitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan suara yang seharusnya diajukan kepada Panwas atau Penyidik Pidana, namun ternyata diajukan tidak pada tempatnya yaitu pada Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya hanya berwenang mengadili sengketa hasil;

4. Bahwa surat permohonan Pemohon ternyata tidak merincikan secara jelas berapa jumlah suara yang "tidak benar" (menurutnya) pada masing masing TPS, melainkan langsung menyatakan jumlah seluruhnya yaitu 74 dalam surat permohonan pertama, lalu kemudian berubah lagi jumlahnya menjadi 63 (tanpa terdapat penjelasan) pada surat perbaikan yang dibacakan pada persidangan kemarin. Hal ini tidak saja merupakan surat permohonan yang *obscuur* namun juga merupakan perubahan pada substansi perkara yang sungguh teriarang sejak zaman dahulu kala (*vide* putusan Raad Van Justitie tanggal 20 Januari 1939, dll).

Selain tidak dirincikan, surat permohonan Pemohon tersebut juga tidak menguraikan jumlah perhitungan yang benar menurut versi Pemohon. Sedangkan perbandingan hasil perhitungan antara versi Pemohon dengan versi Termohon inilah, yang seharusnya menjadi pokok sengketa yang akan dalam peradilan ini;

5. Bahwa petitum dalam surat permohonan Pemohon, ternyata bukanlah petitum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dimana jelas-jelas surat permohonan Pemohon tersebut tidak mencantumkan petitum agar Majelis Hakim Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008,

secara tegas telah mengatur bahwa permohonan yang tidak memenuhi syarat Pasal 6 (seperti ini) dinyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya Pemohon pada sidang kemarin kemudian memperbaiki petitum permohonannya tersebut dengan menambahkan petitum angka 4, yaitu agar Majelis Hakim Konstitusi menetapkan hasil perhitungan dari pemungutan suara ulang sebagai hasil perhitungan yang benar.

Adanya penambahan petitum sebagai perbaikan seperti ini, sungguh "diharamkan" dalam Hukum Acara manapun karena telah mengubah substansi perkara (*vide* Pasal 127 Rv). Untuk lebih jelasnya perkenankan juga kami mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo (1977 : 105) mengenai hal tersebut sebagai berikut:

"Menurut Pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah onderwerp van den eis petitum (petitum, pokok tuntutan). Pengertian onderwerp van den eis ini di dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah dasar tuntutan. "

Apalagi bunyi petitum seperti yang ditambahkan oleh Pemohon, juga tidak dikenal dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang mengatur secara tegas bahwa:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a ... dst
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. ...dst
 2. ...dst
 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. "

Sehingga jelas, bahwa selain tidak dibolehkan adanya penambahan petitum dalam Hukum Acara, maka bunyi *petitum* tambahannya pun telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

6. Bahwa *petitum* angka 3 permohonan Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. Hal mana jelas merupakan *Ultra Petita*, dimana berdasarkan

Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Majelis Hakim Konstitusi dalam sengketa Pemilukada sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, melainkan hanya dapat menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah [*vide* Pasal 13 ayat (3) huruf b];

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, maka pemungutan suara di TPS hanya dapat diulang dengan syarat-syarat:

- a. Terjadi kerusuhan;
- b. Telah terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Kecamatan, serta telah dinyatakan terbukti oleh Panwas Kecamatan adanya sebab dari 5 (lima) keadaan yang dimaksud Pasal 91 tersebut;
- c. Pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK (*in casu* bukan oleh Majelis Hakim Konstitusi);
- d. Dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Sehingga dari ketentuan di atas, amat jelas bahwa *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon selain bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, juga tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini menyatakan surat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

BERSIFAT MATERIL

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci.;
3. Bahwa tidak benar dalil angka 6 dan 7 pada permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Sebab peristiwa seperti itu sama

sekali tidak pernah terjadi atau ditemukan, sebagaimana dapat terbaca pada:

- a. Berita Acara dari masing-masing TPS yang dinyatakan, dimana tidak terdapat catatan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih, pemilih yang belum cukup umur serta pemilih yang menggunakan KTP orang lain;
 - b. Pada Berita Acara dan salinan sertifikat oleh PPS tidak mencantumkan hal tersebut;
 - c. Pada Berita Acara dan Rekapitulasi PPK juga tidak mencantumkan hal tersebut;
 - d. Keputusan-keputusan Panwas (bukan Rekomendasi ; yang tidak dikenal dalam segala regulasi Pemilukada), juga tidak pernah ada yang menyatakan peristiwa tersebut;
 - e. Berita Acara pada masing-masing TPS telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi pasangan calon, tidak satupun terdapat catatan akan adanya peristiwa tersebut.
4. Bahwa tidak benarnya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, lebih dikuatkan lagi dengan keadaan bahwa jika terdapat 63 suara yang tidak sah (*quod-non*), maka tidak dapat diketahui secara pasti siapakah yang dipilih oleh suara yang tidak sah tersebut. Sehingga tentunya amat irrasional dan sungguh tidak adil kiranya bilamana suara Pihak Terkait yang serta merta yang langsung dikurangi dengan angka 63 tersebut, sebab bisa saja suara tersebut justru memilih Pemohon, atau calon lain ataupun abstain/kosong/rusak;
 5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada telah melanggar prinsip dasar Pemilu dan menyalahi prinsip *due process of law*. Sebab segala proses Pemilukada telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana juga telah dinyatakan sendiri oleh Pemohon pada uraian angka 5 halaman 3 surat permohonannya sebelum diperbaiki;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- atau;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

Dan/ataupun:

Bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 November 2008 telah didengar keterangan lisan saksi yang tidak disumpah bernama Rian S. Pakaya karena masih dibawah umur tetapi hanya di dengarkan keterangan lisannya saja, serta mendengarkan keterangan saksi yang disumpah bernama Amir Haduli sebagai berikut:

Saksi Lisan Amir Haduli

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Dusun Iloheluma, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek;
- Bahwa saksi ikut dalam Pemilukada Gorontalo Tahun 2008 sebagai pemilih dan juga sebagai petugas di TPS 1 Desa Popalo, Kecamatan Anggrek;
- Bahwa saksi membantu petugas KPU membagikan kartu panggilan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 19 kartu yang diperoleh dari kepala desa yang datang langsung ke rumah saksi tetapi saksi tidak menerima langsung dari KPPS;
- Bahwa pada waktu kepala desa datang kerumah saksi, kepada desa berpesan agar mencoblos paket nomor satu karena ada jaminan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per kepala, karena yang berpesan atasan langsung saksi mengamanatkan ke 19 orang yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk mencoblos pasangan nomor 1 (satu), tetapi setelah selesai pencoblosan sampai sekarang uang yang dijanjikan tidak dibayarkan;

Saksi lisan yang tidak disumpah Rian S. Pakaya:

- Bahwa saksi adalah pelajar SMP Muhammadiyah Kwandang Kelas 7, tanggal lahir 16 Mei 1994, Dusun Hulapa, Desa Bulalo;
- Bahwa yang memberikan kartu pemilih adalah kepala dusun dan diberikan kepada orang tua saksi karena pada waktu itu saksi tidak ada di rumah;

- Bahwa pada waktu pencoblosan tanggal 27 Oktober 2008 saksi pergi TPS III Dusun Lapa, Ulata dan mencoblos nomor 1;

[2.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 November 2008 telah didengar keterangan dibawah sumpah saksi Pemohon dan saksi Termohon sebagai berikut:

Saksi Pemohon yang bernama:

1. Hi. Pion Taliki (Saksi Utama pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU)

- bahwa saksi adalah anggota dewan/ketua tim sukses dari pasangan nomor 5 yaitu Thariq Modanggu, S.Ag. M.Pdi dan Djafar Ismail;
- bahwa saksi sejak awal dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di KPUD Gorontalo Utara menolak dan tidak menandatangani berita acara dengan alasan karena ada lebih dari satu pemilih pada waktu pilihan yang bersangkutan tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tindakan ini sudah dilaporkan ke Panwas tetapi tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi tidak menandatangani berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten yaitu adanya surat Rekomendasi Nomor 94 Panwas Gorontalo Utara dari Panwas;

2. Hendrik Gilingo (Kesaksian pada masalah memilih di 2 (dua) TPS)

- Bahwa saksi mencoblos dua kali yaitu di TPS I dan TPS II di Desa Tulinggula, Kecamatan Tulinggula;
- Bahwa saksi memilih nomor 1 (satu) yaitu pasangan Drs. Hj. Rusli Habibie dan Hj. Indra Yasin, SH, MH;

3 Hitler Datau (Kesaksian masalah perintah Sekretaris Kecamatan untuk memenangkan pasangan nomor 1)

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Biau, Kecamatan Tulinggula dan memilih di TPS I Desa Biau, Kecamatan Tulinggula;
- Bahwa saksi beserta 13 orang peserta pemilih akan mencoblos pasangan nomor urut nomor 1;
- Bahwa saksi loyal kepada atasan (sekretaris kecamatan) menjalankan misinya terhadap 51 orang pemilih untuk memilih paket I dan akan memberikan uang intensif sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) per kepala;

- Bahwa dana sampai sekarang belum didapat/keluar tetapi kepala desa sudah memberikan uang kepada kepala dusun (Arifin) dan saksi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

4 Djuni Safii (Kesaksian menjalankan tandatangan untuk mendukung pasangan nomor 1)

- Bahwa saksi sebagai kepala dusun, dan atas perintah sekretaris desa untuk memenangkan pasangan nomor 1 dengan janji uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kepala;
- Bahwa saksi disuruh sekretaris desa mencari peserta pemilih tetapi saksi hanya mendapatkan 13 orang yang terdaftar di DPT dan pada waktu pencoblosan semuanya berada di TPS II Desa Biau, Kecamatan Telinggula;
- Bahwa saksi sebenarnya telah memilih pasangan nomor 5;

5. Soni H. Patamani (Kesaksian Kepala Desa Popalo yang mendukung pasangan nomor 1)

- Bahwa saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi hanya memperhatikan kepala desa mendukung paket nomor 1 dan akan memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih apabila memilih pasangan calon nomor 1 menang;
- Bahwa saksi sebenarnya telah memilih pasangan nomor 5;

6. Hardi Rahmola (Kesaksian salah satu pegawai Inspektorat yang memenangkan pasangan nomor 1):

- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai petani dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Biau, Kecamatan Tulinggula;
- Bahwa saksi dipengaruhi oleh 2 (dua) pejabat Inspektorat (Rafiq Romula dan Arifin Sogar) dan Sekretaris Kecamatan Tulinggula (Imran Talimas) untuk mendukung memilih pasangan nomor 1 dan akan dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) per kepala dan sampai sekarang uang yang dijanjikan tidak keluar;
- Bahwa yang menang di TPS saksi pasangan calon nomor 5;
- Bahwa saksi sebenarnya telah memilih pasangan calon nomor 4;

7. Anton Tuna (Kesaksian memakai Kartu Indentitas Pemilik)

- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai petani di Desa Telinggula Hulu, Kecamatan Telinggula;

- Bahwa saksi dikasih kartu penjoblosan untuk memilih nomor 1 oleh mamanya Sofian Niu dengan atas nama Sofian Niu (kakak Ipar saksi) dan akan diberi upah Rp. 100.000; (seratus ribu) karena dipaksa/dibujuk;
- Bahwa saksi menjoblos di TPS III Tulinggana;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum menerima uang tersebut;
- Bahwa yang menang di TPS III Tulinggana adalah pasangan calon nomor 5;
- Bahwa saksi sebenar memilih pasangan calon nomor 5;

8. Nune Djakaria (Kesaksian memilih tidak terdaftar di DPT tetapi memilih)

- Bahwa saksi terdaftar di DPT dan menjoblos di TPS II, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang dan saksi menjoblos pasangan nomor 1;
- Bahwa ada 15 orang yang tidak terdaftar di DPT I tetapi semuanya dapat menjoblos;
- Bahwa saksi dan 15 orang yang tidak terdaftar di DPT akan dijanjikan uang Rp. 50.000,- apabila mencoblos pasangan nomor 1 tetapi uang yang dijanjikan sampai sekarang tidak keluar;

9. Arsit Latif (Kesaksian memilih tidak terdaftar di DPT tetapi memilih)

- Bahwa saksi tidak terdaftar di DPT tetapi ada surat panggilan dari KPPS dengan nomor panggilan 126;
- Bahwa saksi menjoblos di TPS 1 Desa Bulalo dan menjoblos pasangan nomor 1;
- Bahwa di TPS I ada 15 orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi dapat memilih/menjoblos, dari 15 orang ada 1 orang yang tidak dapat menjoblos karena di bawah umur;

Saksi Termohon:

1. Mochtar Mahmud (Ketua KPPS)

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS I Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang;
- Bahwa di TPS I Bulalo tidak ada keberatan dari ke 5 (lima) saksi pasangan calon, sedangkan ke 5 (lima) saksi yaitu saksi Rukya, saksi Independen, saksi Imbra, saksi Samudra dan saksi Tafakur;
- Bahwa di TPS I Bulalo yang mendapat suara terbesar adalah 1. Tafakur: 191 suara; 2. Rukya: 164 suara; 3. tidak ada suara; 4. Indenpenden: 5 suara; 5. Samudra: 21 suara;

2. Meike Husain

- Bahwa saksi berada di TPS III Desa Malingkapoto, sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa pada waktu penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon,
- Bahwa di TPS III ada 5 orang saksi pasangan calon tetapi yang hadir hanya 3 saksi pasangan calon yaitu: saksi pasangan calon nomor 1; saksi pasangan calon nomor 3, dan saksi pasangan calon nomor 5;
- Bahwa di TPS III yang pemenangnya pasangan calon nomor 1;

3. Muspar Mantulangi

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Kwandang;
- Bahwa tidak ada keberatan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada perbedaan penghitungan suara dari para saksi pasangan calon,
- Bahwa hasil perhitungan suara yang mendapatkan suara terbanyak adalah pasangan nomor 5 tetapi hasil penghitungannya saksi tidak hafal/tidak ingat;

4. Sudirman Komalingo

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Amir Haduli adalah pembantu Kepala Dusun;

5. Topan Agus Koping, SH

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panwas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada waktu penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Gorontalo Utara ada laporan dari peserta pilkada yaitu laporan persoalan administrasi (persoalan administrasi: di Anggrek pada waktu penghitungan tanggal 28) dan laporan persoalan pidana (yang menangani Anggota Koordinator Penyelesaian Sengketa di Tim Pokja);
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten yang sah menurut saksi adalah melalui mekanisme Rapat Pleno ditingkat Anggota Panwas yang ditandatangani oleh semua Anggota Panwas;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 94 tidak berlaku setelah keluar Rekomendasi Nomor 95 dan Keputusan Panwas terhadap sesuatu hal sifatnya adalah Keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

6. **Safie Bagus Santoso**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panwas Bidang Koordinator Masalah Sengketa Pilkada;
- Bahwa dari penyelenggaraan pilkada ada 15 laporan admintrasi dan laporan pidana, tetapi semua laporannya sama tetapi orangnya berbeda-beda, dari laporan tersebut tetap di terima dan dilaporkan di Panwas Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa dari 15 laporan, ada laporan 1 masalah adminitrasi yaitu di Anggrek sedangkan laporan Pidana ada 5 buah, dan sisa laporan pelapornya tidak jelas bahkan barang bukti tidak ada tetapi dari laporan tersebut tetap diterima walaupun tidak memenuhi unsur, karena laporannya berhubungan dengan monipolitik;
- Bahwa masalah sengketa pilkada saksi dibantu oleh Pokja serta dibantu Polres setempat dan di laporkan ke Ketua dan Anggota Panwas lalu dibentuk Pleno;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2008 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon yang selengkapnya dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008, dengan nomor urut 5 (lima) (Bukti P-2).

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008. Keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon ditetapkan memperoleh suara 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) yang berada di peringkat kedua di bawah pasangan calon Drs. Hj. Rusli Habibie dan Hj. Indra Yasin, S.H., MH yang memperoleh suara 23.108 (dua puluh tiga ribu seratus delapan);

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Telah ternyata Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 2 (dua), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Termohon telah menetapkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Keputusan KPU Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008, dengan nomor urut 5 [lima) Bukti P-2];
- bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008. Keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon ditetapkan memperoleh suara 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) yang berada di peringkat kedua di bawah pasangan calon Drs. Hj. Rusli Habibie dan Hj. Indra Yasin, S.H., MH yang memperoleh suara 23.108 (dua puluh tiga ribu seratus delapan);

Menimbang bahwa Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 (Bukti P-3), dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008 bertanggal 2 November 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2008 (Bukti P-4);

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 64/PAN.MK/IX/2008 tanggal 5 November 2008, dengan demikian permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai isi permohonan para Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah mengumumkan hasil penghitungan suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 dengan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. **DRS. HJ. RUSLI HABIBIE dan HJ. INDRA YASIN, SH. MH**, memperoleh suara sebanyak **23.108**; (dua puluh tiga ribu seratus delapan);
 - b. **THARIQ MODANGGU, S.Ag.M.Pd.I dan DJAFAR ISMAIL** memperoleh suara **23.047** (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh);
 - c. **HJ. SAMSU TANAIYO dan HJ. MUCHTAR ADAM** memperoleh suara **4.428** (empat ribu empat ratus duapuluh delapan);
 - d. **DRS. HJ. MOCHTAR DARISE, M.SI dan MALIK LALENO, SE** memperoleh suara sebanyak **1.486** (seribu empat ratus delapan puluh

enam);

e. **HJ. SUTARDJO TUI, SE, M.SI dan HJ. MOH.NON PANGO, SE** memperoleh suara sebanyak **1.172** (seribu seratus tujuh puluh dua);

- Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
 - bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara sesuai keputusan Termohon tersebut diperoleh dengan prosedur penghitungan suara yang tidak benar, yang berdampak pada penghitungan hasil akhir suara, sehingga jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak sebagaimana sebenarnya dan seharusnya;
 - bahwa pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
 - bahwa ditemukan fakta lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS I Desa Beladu, Kecamatan Sumalata, TPS I Desa Tudi Kecamatan Anggrek, TPS I, II dan IV Desa Ponele Kecamatan Kwandang, TPS II Desa Tolinggula tengah Kecamatan Tolinggula, TPS I, II dan III Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, TPS II dan III Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang;
 - bahwa ditemukan sejumlah warga tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemilih ikut melakukan pencoblosan di 11 TPS, yaitu sebanyak 63 pemilih, sehingga menurut Pemohon penghitungan hasil akhir suara yang benar adalah *“Hasil akhir suara yang dilakukan oleh Termohon dikurangi dengan jumlah suara pemilih yang tidak sah yaitu meliputi pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dan pemilih yang menggunakan KIP milik orang lain yang berjumlah kurang lebih 63 suara”*.
 - bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara pada Panwaslu, dan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 94/Panwas-Gorut/X-2008 tanggal 31 Oktober 2008, namun Termohon tidak mengindahkan rekomendasi dimaksud dan tetap melanjutkan penghitungan suara, sehingga penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara materiil dan formil tidak benar dan telah mengakibatkan hasil penghitungan suara tidak

sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu Pemohon, mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 11 TPS yang bermasalahan sebagaimana tersebut di atas;

[3.8] Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai isi permohonan Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban tertulisnya, selain menjawab pokok perkara juga mengajukan Eksepsi:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara terperinci mengenai kesalahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2005;
2. Permohonan keberatan salah alamat, karena materi permohonan bukanlah hasil penghitungan suara oleh Termohon melainkan dengan tindakan petugas di tempat TPS dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada yang merupakan wewenang Panwas Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara, bukan Mahkamah Konstitusi;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan dan tuntutan Pemohon kecuali diakui tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon dilaksanakan pada tanggal 2 November 2008 dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh saksi-saksi dari 3 (tiga) pasangan calon pasangan calon nomor 1, 4 dan 5 oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harusnya dapat dikesampingkan;
3. Dalil bahwa pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; terdapat lebih dari seorang

pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS, pemungutan suara dapat diulang, tidak dapat dibenarkan, karena tata cara pembukaan kotak suara tersebut dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan para saksi yang hadir dari masing-masing saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan hal itu merupakan kewenangan dari PPK sesuai Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan;

4. Seorang atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memberi suara di TPS adalah tidak benar karena semua masyarakat yang ikut memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
5. Bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di beberapa TPS seperti TPS I Desa Buladu, Kecamatan Sumalata, TPS I Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, TPS I, II dan IV Desa Ponele Kecamatan Kwandang, TPS II Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, TPS I, II dan III Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, TPS II dan III Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang adalah tidak benar, karena persoalan atau masalah yang terjadi di TPS-TPS tersebut tidak pernah ada, hal itu hanya merupakan rekaan-rekaan dari Pemohon yang hendak mencari-cari kesalahan terhadap penyelenggaraan PemiluKada yang dilaksanakan oleh Termohon, supaya PemiluKada dapat diulang di TPS-TPS tersebut.
6. Seandainya ditemukan di TPS-TPS yang bermasalah maka seharusnya Pemohon melaporkannya ke pihak Panwas Kecamatan untuk dilakukan proses hukum guna mendapat keputusan, bukan ke hadapan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada panitia Pengawas PemiluKada Kabupaten Gorontalo Utara agar pemungutan suara di TPS-TPS diulang, dan Panwas Kabupaten telah menerbitkannya namun tidak diindahkan oleh Termohon, tidak benar karena perbuatan PPK Anggrek tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 104 ayat (2) .

8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah mengeluarkan keputusan tentang pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang diduga bermasalah oleh Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sehingga tuntutan dari Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sangat tidak beralasan karena tidak sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 *suara juncto* Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2008;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara *juncto* Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2008 mengatakan bahwa Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara ulang hanya dapat dilakukan dengan Keputusan PPK dalam rapat Pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemungutan suara dan setelah melalui hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu.
10. Bahwa adanya pemilih sebanyak 63 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang menggunakan KIP milik orang lain dan ikut memberikan suara dalam Pemilu di 10 TPS adalah tidak benar,
11. Bahwa karena keberatan Pemohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon untuk mendukung bantahan dalilnya telah menyampaikan jawaban bertanggal 11 November 2008, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa materi pokok permohonan Pemohon bukanlah Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melainkan hanya merupakan dugaan tindakan petugas di tingkat TPS maupun pemilih yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan Pemilukada. Bahwa proses pelanggaran hukum terhadap Pemilukada merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyelesaikannya, dan bukan sengketa demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikan;
- bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2008 dilaksanakan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh saksi dari ketiga pasangan calon (pasangan calon nomor 1, 4 dan 5);
- bahwa sesuai Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pembukaan kotak suara merupakan kewenangan dari PPK dan pembukaan kotak suara tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- bahwa dalil Pemohon mengenai lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, memberikan suara di beberapa TPS adalah merupakan rekaan Pemohon saja, karena kelihatannya Pemohon mencari-cari kesalahan terhadap penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemilukada di Kabupaten Gorontalo Utara dapat diulang di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Jikapun benar dugaan Pemohon tersebut, maka seharusnya Pemohon melaporkannya ke Panwas Kecamatan untuk dilakukan proses hukum, bukan sebaliknya mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi;
- bahwa Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah mengeluarkan keputusan mengenai pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang diduga Pemohon bermasalah, sehingga tuntutan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sangat tidak beralasan karena tidak sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan KPU Nomor

10 Tahun 2007 suara *juncto* Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2008;

- bahwa Pemohon mengklaim terdapat 63 suara tidak sah, karena dari 63 orang pemilih tersebut terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun dapat mencoblos, ada pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos, ada pemilih yang ikut mencoblos dengan menggunakan KIP milik orang. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak beralasan, karena telah diketahui bahwa pasangan calon yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 5 (lima) pasangan calon, sehingga sangat sulit untuk dapat menentukan bahwa 63 suara yang diklaim Pemohon tersebut masuk ke dalam suara pasangan calon nomor 1. Oleh karena itu dugaan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon sangat tidak beralasan karena tidak menjelaskan secara rinci hasil perolehan suara yang sebenarnya yang diperoleh Pemohon dalam permohonannya;

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P – 9.2), serta 11 (sebelas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 November 2008 dan tanggal 17 November 2008, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.11.1] **AMIR HADULI**

- bahwa saksi ikut dalam Pemilukada Gorontalo Tahun 2008 sebagai pemilih dan juga sebagai petugas di TPS 1 Desa Popalo, Kecamatan Anggrek. Saksi membantu petugas KPU membagikan kartu panggilan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 19 kartu. Saksi membagikan kartu panggilan yang diperoleh dari kepala desa yang datang langsung ke rumah. Pada waktu datang kepala desa datang ke rumah saksi, ia berpesan agar mencoblos paket nomor satu, karena per orang akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), namun hingga selesai pencoblosan uang yang dijanjikan tidak dibayarkan;

[3.11.2] **RIAN S. PAKAYA**

- bahwa saksi memperoleh kartu pemilih dari kepala dusun, karena pada waktu itu saksi tidak ada di rumah, maka kemudian memberikan kartu pemilih kepada

orang tua saksi. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2008 hari pencoblosan, saksi datang ke TPS III Dusun Lapa Ulata mencoblos nomor 1 yaitu calon H. Rusli Habibie;

[3.11.3] **HI PION TALIKI**

- bahwa saksi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di KPUD Gorontalo Utara menolak menandatangani berita acara dengan alasan karena ditemukan adanya lebih dari satu pemilih yang terdaftar sebagai DPT dan kejadian tersebut dilaporkan ke Panwas, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Selain itu, alasan saksi tidak mau menandatangani berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Gorontalo Utara, karena adanya surat Rekomendasi Panwaslu gorontalo utara Nomor 94;

[3.11.4] **HENDRIK GILINGGO**

- bahwa pada waktu Pemulukada di Kabupaten Gorontalo Utara, saksi mencoblos dua kali yaitu di TPS I dan TPS II di Desa Tulinggula, Kecamatan Tulinggula. Pada waktu itu, saksi memilih nomor satu yaitu pasangan calon Drs. Hj. Rusli Habibie dan Hj. Indra Yasin, SH, MH;

[3.11.5] **HITLER DATAU**

- bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Biau yang mencoblos di TPI I Desa Biau, Kecamatan Tulinggula. Bahwa saksi beserta 13 orang peserta pemilih lainnya akan memenangkan paket nomor satu. Hal tersebut saksi lakukan, karena saksi loyal kepada atasan (sekretaris kecamatan) yang menjalankan misinya bahwa 51 orang pemilih untuk memilih paket nomor satu dengan imbalan uang per orang sebesar Rp. 100.000, namun hingga sekarang uang yang dijanjikan belum keluar. Saksi dan kepala dusun (Arifin) telah diberi uang kepala desa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

[3.11.6] **DJUNI SAFII**

- bahwa saksi adalah kepala dusun diperintah oleh sekretaris desa untuk memenangkan pasangan nomor 1 dengan janji akan diberi uang per orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Oleh karena itu saksi disuruh sekretaris desa untuk mencari peserta pemilih, tetapi saksi hanya mendapatkan 13 orang yang terdaftar di DPT dan pada waktu pencoblosan semuanya berada di TPS II Desa Biau, Kecamatan Telinggula;

[3.11.7] **SONI H. PATAMANI**

- bahwa saksi adalah kepala desa yang memperhatikan kepala kepala desa lain bahwa apabila mendukung pasangat nomor satu akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

[3.11.8] **HARDI RAHMOLA**

- bahwa saksi bekerja sebagai petani dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Biau, Kecamatan Tulinggana. Saksi dipengaruhi oleh dua pejabat Inspektorat yaitu Rafiq Romula dan Arifin Sogar serta Sekretaris Kecamatan Tulinggula bernama Imran Talimas untuk memilih pasangan nomor satu dengan dijanjikan akan diberi uang, per orang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), namun hingga sekarang uang yang dijanjikan tidak keluar;

[3.11.9] **ANTON TUNA**

- bahwa saksi bekerja petani di Desa Telinggula Hulu, Kecamatan Telinggula. Saksi diberi kartu suara oleh Sofian Niu dan dibujuk akan diberi uang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu) apabila memilih pasangan nomor satu, namun sampai saksi tidak menerima uang sebagaimana yang telah dijanjikan;

[3.11.10] **NUNE DJAKARIA**

- bahwa saksi tidak terdaftar di DPT tetapi menjoblos di TPS II, Desa Bulantadu, Kecamatan Kwandang. Selain saksi, ada sekitar lima belas orang lain tidak terdaftar di DPT, tetapi semuanya dapat menjoblos. Saksi dan lima belas orang tersebut dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- apabila mencoblos pasangan nomor 1, tetapi sampai sekarang uang yang dijanjikan tersebut tidak keluar;

[3.11.11] **ARSIT LATIF**

- bahwa saksi tidak terdaftar di DPT, tetapi saksi mendapat surat panggilan dari KPPS dengan nomor panggilan 126. Selain saksi, di TPS I ada sekitar lima belas orang yang tidak terdaftar di DPT, tetapi mereka dapat menjoblos dan diantara lima belas orang tersebut, ada satu orang yang masih berusia dibawah umum;

[3.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T - 22), serta 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 November 2008, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.12.1] **MOCHTAR MAHMUD**

- bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS I Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, pada waktu penghitungan suara di TPS I Bulalo tidak ada satupun saksi dari kelima pasangan calon mengajukan keberatan;

[3.12.2] **MEIKE HUSAIN**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS III Desa Malingkapoto, pada waktu penghitungan suara tidak ada satupun saksi dari pasangan calon mengajukan keberatan. Bahwa di TPS III Desa Malingkapoto hanya dihadiri oleh orang 3 saksi dari pasangan calon, yaitu saksi pasangan calon nomor 1, nomor 3, dan nomor 5;

[3.12.3] **MUSPAR MANTULANGI**

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Kwandang, pada waktu penghitungan suara di KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tidak ada keberatan dari saksi mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada perbedaan penghitungan suara dari para saksi pasangan calon;

[3.12.4] **SUDIRMAN KOMALINGGO**

- Bahwa saksi adalah kepala desa dan kenal dengan Amir Haduli yang merupakan pembantu kepala dusun;

[3.12.5] **TOPAN AGUS KOPING**

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Panwaslu Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Pada waktu penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Gorontalo Utara ada laporan dari peserta pilkada mengenai persoalan administrasi, laporan mengenai persoalan pidana yang ditangani oleh oleh Anggota Koordinator Penyelesaian Sengketa di Tim Pokja;
- Bahwa menurut saksi Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Gorontalo adalah sah, karena telah melalui mekanisme Rapat Pleno ditingkat Anggota Panwas yang ditandatangani oleh semua Anggota Panwas;

- Saksi mengakui bahwa pernah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 94, namun rekomendasi tersebut tidak berlaku setelah keluar Rekomendasi Nomor 95 dan saksi mengakui bahwa Keputusan Panwas pada dasarnya dikeluarkan dalam berbentuk Keputusan;

[3.12.6] SAFIE BAGUS SANTOSO

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Panwas Bidang Koordinator Masalah Sengketa Pilkada. Dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Gorontalo Utara terdapat lima belas laporan admintrasi dan laporan pidana, semua jenis laporannya adalah sama, hanya saja dilakukan orangnya berbeda-beda. Panwaslu menerima semua laporan dan laporan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa dari lima belas laporan tersebut, ada satu laporan 1 mengenai adminitrasi yaitu di Anggrek sedangkan untuk laporan Pidana ada lima 5 buah, dan sisanya dilaporkan oleh orang yang tidak jelas, bahkan sebagian tidak dilengkapi dengan barang bukti, sekalipun tidak memenuhi unsur, laporan tetap diterima, karena laporannya mengenai *money politic*. Dalam penyelesaian sengketa pilkada, saksi dibantu oleh Pokja serta dibantu oleh Polres setempat dan selanjutnya sengketa tersebut di laporkan kepada Ketua dan Anggota Panwas guna dibentuk Pleno;

[3.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 November 2008 Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan jawaban yang jawaban selengkapny termuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya, sebagai berikut:

- bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa mengenai proses Pemilukada, dan bukan merupakan sengketa mengenai hasil perhitungan suara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bahwa proses sengketa Pemilukada merupakan kewenangan Panwas untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu perlu dibedakan sengketa mengenai proses Pemilukada yang menjadi kewenangan Panwas atau Penyidik Pidana, dengan sengketa mengenai hasil perhitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian seharusnya Pemohon mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan suara ke Panwas atau Penyidik Pidana, bukan sebaliknya mengajukan keberatan mengenai sengketa proses Pemilukada tersebut di Mahkamah

Konstitusi;

- bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak merincikan secara jelas mengenai berapa jumlah suara yang tidak benar pada masing masing TPS, melainkan Pemohon langsung mengklaim bahwa 63 suara tidak sah. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas berapa jumlah perhitungan yang benar menurut versi Pemohon. Perbandingan hasil perhitungan antara versi Pemohon dengan versi Termohon inilah, yang seharusnya menjadi pokok sengketa yang akan dalam peradilan ini. Lagi pula 63 suara yang diklaim oleh Pemohon sebagai suara yang tidak sah, tidak dapat diketahui secara pasti milik siapa suara dimaksud, karena dapat saja suara tersebut justru memilih Pemohon, ataupun abstain, kosong atau bahkan rusak;
- bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS adalah merupakan *ultra petita*, karena berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Hakim Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, melainkan hanya dapat menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
- bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, ditemukannya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Kenyataan tersebut dapat dibaca dalam Berita Acara dari masing-masing TPS tidak terdapat catatan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih, dan juga tidak ada catatan mengenai pemilih yang belum cukup umur serta pemilih yang menggunakan KTP orang lain. Demikian pula Berita Acara dan salinan sertifikat oleh PPS Berita Acara, Rekapitulasi PPK, Keputusan Panwas, dan Berita Acara pada masing-masing TPS telah ditandatangani oleh KPPS tidak ada satupun catatan yang menyebutkan adanya pelanggaran dimaksud;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti, baik yang berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa atas kedua butir eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan tidak kabur, dan tidak salah alamat oleh karena hakikat permohonan Pemohon adalah hasil akhir penghitungan suara yang menurut Pemohon dilakukan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses sebelum penghitungan suara tersebut, dan oleh karena itu, eksepsi Termohon harus di tolak;

Bahwa karena eksepsi Termohon ditolak, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

[3.16] Menimbang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa banyak warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, namun yang Pemohon dapat buktikan pada TPS-TPS tertentu dengan jumlah suara 63 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu suaranya tidak sah, ada pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun tetap dapat memilih, ada pemilih yang belum cukup umur untuk memilih, ada pemilih yang menggunakan surat undangan memilih orang lain suara mereka tetap dihitung sah oleh Termohon yang sangat merugikan Pemohon dan oleh karena itu, Pemohon meminta agar pada TPS-TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang dan Mahkamah menetapkan hasil penghitungan setelah dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menyangkal keseluruhannya, sehingga pembuktian dibebankan kepada para Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa dalam pembuktian, Pemohon dan Termohon, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P-7, yang terdiri dari P-7.1 sampai dengan P-7.22, yang merupakan surat-surat di bawah tangan yang didaftarkan pada Sri Murti, Notaris Kota Gorontalo, berupa pernyataan dari beberapa orang yang isinya seolah-olah kesaksian. Mahkamah menilai, surat-surat dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi, karena pada dasarnya keterangan saksi itu adalah keterangan yang dilihat langsung, didengar langsung dan/atau dialami sendiri oleh saksi yang diucapkan di bawah sumpah

dalam sidang pengadilan atau Mahkamah;

[3.19] Menimbang bahwa surat-surat bukti seperti Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan KPU provinsi atau kabupaten/kota tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Surat Keputusan KPU provinsi atau kabupaten/kota tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Daerah adalah akta otentik yang menurut hukum kebenarannya harus diterima sampai terbukti sebaliknya berdasarkan alat-alat bukti yang sah;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap keterangan 11 (sebelas) orang saksi dari Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:

- Saksi Amir Haduli, H. Pion Taliki, Hitler Datau, Djuni Safii, Soni H. Patamani, Hardi Rohmala, dan Nune Djakaria yang keterangannya mengenai pilihan para pemilih hanya didasarkan atas keterangan orang lain serta tidak konsisten satu sama lain, sehingga kesaksian demikian harus dikesampingkan;
- Saksi Rian S. Pakaya, Hendrik Gilinggo, Anton Tuna, dan Arsif Latif adalah saksi yang melaksanakan hak pilih secara tidak sah.

[3.21] Bahwa dengan demikian, dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan, Mahkamah tidak yakin karena keterangan saksi-saksi dari pemohon satu sama lain karena tidak konsisten dan tidak jujur karena mengakui menerima uang dan juga tetapi tidak memilih pemberi uang;

[3.22] Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan di atas, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, harus dikurang 1 (satu) suara berdasarkan keterangan Rian S. Pakaya; 2 (dua) suara berdasarkan kesaksian Hendrik Gilingo; 1 (satu) suara berdasarkan keterangan saksi Anton Tuna; 1 (satu) suara berdasarkan kesaksian Arsit Latif, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah $23.108 - 4 \text{ suara} = 23.104$ (dua puluh tiga ribu seratus empat) suara. Oleh karena itu, Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 bertanggal 2 November 2008, harus diperbaiki sepanjang mengenai angka perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1, yang semula 23.108 (dua puluh tiga ribu seratus delapan) suara menjadi 23.104 (dua puluh tiga ribu seratus empat) suara;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berjumlah 23.104 masih lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Termohon Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008, tanggal 2 November 2008, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Terdapat suara yang tidak sah yang harus dikurangkan oleh Termohon terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- [4.2] Pengurangan suara seperti dimaksud pada **[4.1]** tidak secara signifikan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- [4.3] Permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara yang ditetapkan Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Mengadili,**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon di tolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap anggota, H.M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, H. Achmad Sodiki, H. Abdul Mukthie Fadjar, Jimly Asshiddiqie, H.M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Maruarar Siahaan masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

K E T U A

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

H. M. Akil Mochtar

ttd.

H. Achmad Sodiki

ttd.

Jimly Asshiddiqie

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

H. A. Mukthie Fadjar

ttd.

H.M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto